



BAB I

PENDAHULUAN



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang terbesar bagi negara. Dengan kata lain, pajak memegang peranan yang sangat penting dan manfaat yang besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa Indonesia. Pajak mempunyai peranan sebagai alat penerimaan pajak (*budgetair*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*). Sebagai alat penerimaan negara, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk membangun jalan, membayar hutang luar negeri, dan masih banyak hal lagi yang dapat digunakan untuk membangun negara. Sedangkan sebagai alat pengatur, pajak berperan mengatur keseimbangan dalam bidang ekonomi dan sosial.

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia, maka akan diikuti juga oleh perkembangan kebijakan-kebijakan pajak di dalam perekonomian tersebut. Pajak merupakan sebuah fenomena yang terus dan akan selalu berkembang di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir ini peran pajak dalam penerimaan terus ditingkatkan seiring kebutuhan untuk mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat.

Pada saat ini banyak sekali perusahaan atau organisasi yang tumbuh dan berkembang. Perusahaan atau organisasi bersaing satu dengan yang lainnya untuk memberikan dampak positif dan juga untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Diantara banyaknya perusahaan atau organisasi yang mencari keuntungan, terdapat pula organisasi *non-profit*. Contohnya adalah sebuah yayasan.

Yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Yayasan memiliki kekayaan tersendiri dari berbagai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



macam sumber. Dilihat dari tujuannya, yayasan tidak mencari *profit* atau keuntungan. Yayasan memiliki kewenangan untuk mendirikan sebuah atau beberapa buah badan usaha sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh yayasan tersebut.

Yayasan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam berbagai macam bentuk dan tujuan. Yayasan tersebut secara khusus berada pada bidang kerja yang menjadi usahanya. Meskipun bersifat non-profit, yayasan dapat memperoleh *income* dari badan usaha yang didirikan. *Income* ini bertujuan untuk menghidupi operasional yayasan dan badan usaha yang ada dibawahnya, bukan untuk memperkaya diri si pemilik yayasan.

Walaupun berbasis *non-profit*, perhitungan dan pemotongan pajak yang ada di yayasan tersebut harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, karena yayasan merupakan objek pajak dan berhak untuk memotong pajak serta wajib untuk membayarkan pajaknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memilih judul “Analisis Aspek Perpajakan pada Yayasan Pendidikan X”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah perhitungan dan pemotongan PPh 21 Yayasan Pendidikan X telah sesuai dengan peraturan UU PPh No. 36 Tahun 2008?
2. Apakah perhitungan dan pemotongan PPh 23 Yayasan Pendidikan X telah sesuai dengan peraturan UU PPh No. 36 Tahun 2008?



3. Apakah perhitungan dan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 Yayasan Pendidikan X telah sesuai dengan peraturan UU PPh No. 36 Tahun 2008?
4. Apakah perhitungan dan pemotongan PPh 26 Yayasan Pendidikan X telah sesuai dengan peraturan UU PPh No. 36 Tahun 2008?
5. Apakah perhitungan dan pemotongan PPh Badan Yayasan Pendidikan X telah sesuai dengan peraturan UU PPh No. 36 Tahun 2008?
6. Apakah perhitungan dan pemotongan PPN Yayasan Pendidikan X telah sesuai dengan peraturan UU PPN No. 42 Tahun 2009?

C. Batasan Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perhitungan dan pemotongan PPh 21 Yayasan Pendidikan X telah sesuai dengan peraturan UU PPh No. 36 Tahun 2008?
2. Apakah perhitungan dan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 Yayasan Pendidikan X telah sesuai dengan peraturan UU PPh No. 36 Tahun 2008?
3. Apakah perhitungan dan pemotongan PPh 26 Yayasan Pendidikan X telah sesuai dengan peraturan UU PPh No. 36 Tahun 2008?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

“Apakah perhitungan dan pemotongan PPh 21, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPh 26 Yayasan Pendidikan X telah sesuai dengan peraturan UU PPh No. 36 Tahun 2008?”



E. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan waktu, data, dan biaya, maka dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013.
2. Penelitian dilakukan pada Yayasan Pendidikan X

F. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan PPh 21 Yayasan Pendidikan X berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008
2. Untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 Yayasan Pendidikan X berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008
3. Untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan PPh 26 Yayasan Pendidikan X berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008

G. Manfaat Penelitian

Adapun dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna, yakni:

1. Bagi penulis
Menjadi tambahan wawasan tentang masalah yang diteliti sehingga bertambah pengalaman, keahlian, dan ketrampilan yang didapat oleh penulis selama melakukan penelitian di Yayasan Pendidikan X serta untuk mengembangkan ilmu yang didapat selama kuliah.
2. Bagi perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dapat menjadi masukan dalam menghitung dan memotong pajak yang terdapat dalam transaksi-transaksi yang ada.

Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan referensi berguna khususnya bagi setiap perusahaan yang melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

